



KETERANGAN SAKSI YANG MENAKIBATKAN PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) KEPADA TERDAKWA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DITINJAU DARI ASAS *IN DUBIO PRO REO* (STUDI PUTUSAN NOMOR : 155/Pid/2020/PT TJK)

Cancelio Frederick Sidauruk¹, Rugun Romaida Hutabarat²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia
Email: frederick2507sidauruk@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia
Email: rugin@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: Cancelio Frederick Sidauruk

ABSTRACT

The position and role of the witness in a criminal case is evidence to uncover and dismantle a crime. The judiciary is used to prove a crime, evidence and evidence play a role in the process of proving the Criminal Procedure Code. Witness does not give confidence to the Panel of Judges, so that the Panel of Judges is obliged to give a decision in favor of the accused (in dubio pro reo). The judge's decision is a decision whose contents impose a sentence that already has permanent legal force, so the decision can be executed. One type of judge's decision is an acquittal.

Keywords: *Witness, Evidence, In Dubio Pro Reo, Acquittal*

ABSTRAK

Kedudukan dan peran keterangan saksi dalam perkara pidana merupakan pembuktian untuk mengungkap dan membongkar suatu kejahatan. Peradilan digunakan untuk membuktikan suatu tindak pidana, pembuktian dan alat bukti memegang peranan dalam proses pembuktian Hukum Acara Pidana. Keterangan saksi tidak memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim wajib memberikan putusan yang menguntungkan terdakwa (*in dubio pro reo*). Putusan hakim merupakan putusan yang isinya menjatuhkan hukuman yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut dapat dijalankan. Salah satu jenis putusan hakim adalah putusan bebas.

Kata Kunci: Saksi, Pembuktian, Asas *In Dubio Pro Reo*, Putusan Bebas

PENDAHULUAN

Pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi.¹ Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.²

Putusan hakim merupakan putusan yang isinya menjatuhkan hukuman yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut dapat dijalankan. Salah satu jenis putusan hakim adalah putusan bebas. Putusan bebas diartikan bahwa seorang terdakwa bebas dari segala tuntutan dan bebas dari hukuman yang didakwakan. Melaksanakan putusan hakim adalah menyelenggarakan segala sesuatu yang tercantum dalam putusan hakim itu dapat dilaksanakan, misalnya apabila putusan itu berisi pembebasan terdakwa agar segera dikeluarkan dari tahanan. Putusan hakim tersebut dapat menimbulkan dampak yang sangat luas bagi masyarakat.

Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk membebaskan atau melepaskan pelaku/terdakwa dari ancaman, yaitu atas dasar alasan penghapus pidana. Alasan-alasan tersebut adalah alasan penghapus pidana menurut undang-undang (KUHP) dan alasan penghapus pidana diluar undang-undang, baik itu sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf.

Menurut Moeljatno dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana ini dibedakan menjadi :³

1. Alasan pembeda : yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
2. Alasan pemaaf : yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak di pidana, karena tidak ada kesalahan.
3. Alasan penghapus penuntutan : di sini soalnya bukan ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan yang menjadi pertimbangan disini ialah kepentingan umum. Kalau perkaranya tidak di tuntut, tentunya yang melakukan perbuatan tak dapat dijatuhi pidana. Contoh: Pasal 53 bahwa terdakwa dengan suka-rela mengurungkan niatnya percobaan untuk melakukan sesuatu kejahatan.

Seperti pada kasus Tindak Pidana Pembunuhan dalam Putusan Nomor : 155/Pid/2020/PT TJK Bahwa Terdakwa Suyanto Alias Suyan Bin Paino bersama-sama dengan saksi Triyono Bin

¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 286.

² Syaiful Bakhri, *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hal. 42.

³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993). hal. 5.

Tarmoto, pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 03:00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2020, atau pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat Peladangan karet yang beralamat di Tiyuh Bangun Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang turut serta melakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa Korban atas nama Menik Setyawati Binti Saimin dan disertai atau didahului dengan perbuatan pidana lainnya.

Terdakwa Suyanto alias Suyan Bin Paino terungkap ketika pihak kepolisian mendapatkan laporan bahwa telah terjadi peristiwa meninggalnya seorang perempuan atas nama Menik Setyawati Binti Saimin pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 di Tiyuh Bangun Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat. Korban pembunuhan, pemerkosaan dan pembakaran rumahnya tersebut ditemukan tewas di dalam lubang dengan posisi kepala korban dibawah sedangkan kaki korban diatas. Korban dikubur di halaman kebun karet yang berjarak 500 (lima ratus) meter dari rumah korban. Pihak kepolisian melakukan interogasi terhadap anak korban yang bernama Dimas. Anak Dimas mengatakan bahwa malam sebelumnya saksi yang juga merupakan terdakwa Triyono Bin Tarmoto datang kerumah korban. Pihak kepolisian langsung menjemput Triyono untuk dimintai keterangan. Triyono langsung mengakui perbuatannya serta memberitahu kepada pihak kepolisian bahwa dia melakukan perbuatan tersebut bersama dengan terdakwa Suyanto. Tidak berselang lama pihak kepolisian berhasil mengamankan terdakwa Suyanto

Berdasarkan dari hasil putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 243/Pid.B/2020/Pn Mgl dan dengan beberapa alat bukti lainnya, bahwa Majelis Hakim memutuskan terdakwa Suyanto dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dalam pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain sehingga Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana 17 (tujuh belas) tahun. Mendengar putusan tersebut, terdakwa Suyanto tidak terima terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala sehingga terdakwa Suyanto bersama dengan Penasihat Hukumnya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menerima permintaan banding dan memutuskan terdakwa Suyanto bebas karena dalam pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menjelaskan bahwa keterangan saksi anak Dimas tidak memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding tentang keterlibatan terdakwa Suyanto dalam kematian korban Menik dan tidak dapat dibuktikan secara sah pada Pasal 55 ayat 1 KUHP terhadap dirinya walaupun pada Pengadilan Tingkat Pertama para saksi yang dihadirkan telah memberikan keterangan bahwa terdakwa turut serta dalam melakukan tindak pidana tersebut dan juga telah dibuktikan dan dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam putusan, *“Apabila kedua keterangan saksi tersebut diatas diperbandingkan, maka ada kontradiksi antara keterangan saksi Dimas Fikri Pratama Bin Didi Santoso Dengan keterangan saksi Triyono Bin Tarmoto Yaitu tentang*

keberadaan terdakwa di lokasi kejadian, saksi Dimas menerangkan ada orang lain teman saksi Triyono Bin Tarmoto Berada di luar rumah bagian belakang, sedangkan saksi Triyono Bin Tarmoto Menerangkan hanya seorang diri melakukan pemukulan dan pembunuhan terhadap diri korban Menik Setyawati Binti Saiman, sedangkan saksi-saksi lain yang diajukan di persidangan tidak ada mengetahui tentang hal tersebut.” Padahal pembunuhan merupakan suatu perbuatan untuk menghilangkan atau merampas nyawa orang lain yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan cara melawan hukum yang dikenakan hukuman pidana penjara sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga apabila seseorang atau kelompok melakukan tindak pidana pembunuhan baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan dan ditambah dengan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan maka perbuatan tersebut dapat dikenakan hukuman pidana. Namun, apabila terdapat dua alat bukti sah sedangkan hakim pada dasarnya tidak mendapatkan keyakinan atau sebagai salah satu pertimbangan bahwa asas *in dubio pro reo* yang menyatakan “jika terjadi keragu-raguan apakah terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang paling menguntungkan bagi Terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan.”⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan bahasa terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*. Yang artinya mencari dan menemukan kembali. *research* dapat diartikan sebagai upaya manusia untuk mencari dan menemukan yang benar yang dilakukan secara terus menerus. Penelitian hukum sendiri menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan suatu proses yang menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.⁵ Dalam penelitian ini akan menggunakan berbagai macam metode antara lain sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode normatif yang merupakan penelitian hukum yang bersumber berdasarkan literatur hukum yang atau penelitian yang bersumber dari buku-buku hukum dan data sekunder. Dalam penelitian normatif menggunakan bahan-bahan hukum yang berupa teori hukum, konsep hukum, asas hukum dan juga peraturan yang berkaitan dengan topik yang dikaji oleh peneliti.

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah :

a) Sumber data primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, putusan pengadilan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.⁶ Adapun sumber data primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor 33/K/MIL/2009

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.), hal. 35.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-8. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 181.

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP);
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHPA);
 - 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- b) Sumber data sekunder ialah data hukum yang diperoleh melalui perantara atau pihak lain yang telah ada dengan tujuan mendukung, memperkuat dan menjawab permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini melalui Jurnal Hukum, Buku, Dokumen-dokumen resmi, sehingga ada pemahaman yang mendalam dan penguatan atas dasar hukum yang digunakan dalam penelitian ini.⁷
3. Sifat Penelitian
- Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang menggambarkan suatu keadaan subjek ataupun objek dalam sebuah penelitian seperti seseorang, lembaga, serta masyarakat yang didasarkan pada fakta-fakta yang ada yang bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat.⁸
4. Teknik Mengumpulkan Data
- Teknik mengumpulkan data melalui pengumpulan bahan-bahan yang dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan agar dapat mengkaji suatu informasi tentang hukum secara tertulis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta menggunakan metode wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan laporan wawancara sebagai data tambahan dalam penelitian ini.⁹
5. Teknik Mengelola Data
- Setelah sumber data terkumpul, selanjutnya melakukan pengelolaan data yang merupakan kegiatan merapikan dan menyusun suatu bahan yang mana didasarkan kepada suatu kegiatan pengelompokan. Pengelompokan tersebut disusun berdasarkan kategori dari bahan hukum yang dikumpulkan serta penyusunan data hasil penelitian dilakukan secara teratur dan logis.
6. Teknik Menganalisis Data
- Penulis menggunakan metode analisis kualitatif yang mana dilakukan secara bersama-sama dalam pengumpulan data secara normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan meneliti bahan-bahan yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Kemudian dilakukan suatu analisa data dan pengelompokan yang mana bertujuan untuk memahami dan memecahkan masalah yang diteliti.¹⁰

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-8. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 195.

⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Cetakan Pertama, (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), hal. 27.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-10. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hal. 121.

¹⁰ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Cetakan Pertama. (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), hal. 4.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Kekuatan Keterangan Saksi Dalam Proses Pembuktian Hukum Acara Pidana

Indonesia adalah negara hukum (*Rechtstaat*)¹¹ yaitu negara yang berdasarkan hukum, artinya hukum ditempatkan sebagai satu-satunya pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep negara hukum bertujuan untuk mencegah dan mengontrol agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Penerapan konsep negara *rule of law* dimulai dengan adanya pengakuan terhadap teori *trias politica* dan teori *checks and balances*. Salah satu fase dari penjabaran doktrin *trias politica* dan doktrin *checks and balances* tersebut adalah penciptaan konsep-konsep hukum dalam membatasi kekuasaan dari pihak eksekutif yang cenderung sewenang-wenang.

Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.¹² Dalam suatu putusan pidana, keyakinan hakim harus diperoleh dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang menyatakan tindak pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Ketentuan yang demikian secara normatif telah dinyatakan dalam Pasal 183 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berisi bahwa “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.*”

Pemeriksaan saksi adalah bentuk pemeriksaan di persidangan pidana yang paling umum diketahui. Kita dapat melihat bahwa dalam pemeriksaan saksi, maka Majelis Hakim, Penuntut Umum serta Penasihat Hukum terdakwa (bila didampingi) akan bertanya kepada seorang saksi mengenai hal ihwal peristiwa pidana yang didakwakan pada terdakwa. Dalam pemeriksaan saksi inilah kita dapat melihat betapa “hidup” nya suasana sebuah sidang pidana, karena dalam sidang dengan acara perdata, pemeriksaan saksi tidaklah diutamakan dibanding bukti tertulis (surat). Dalam beberapa persidangan perdata, sangat mungkin tidak ada pemeriksaan saksi sama sekali.¹³ Saksi dalam bahasa Indonesia merupakan kata benda yang berarti “*orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian).*”¹⁴

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa “*Orang yang dapat memberikan keterangan, guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri*”. Lalu, menurut pasal 1 angka 27 KUHP yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara

¹¹ Indonesia Sebagai Negara Hukum Tercantum Dalam UUD 1945, Menurut Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Perubahan Ketiga.

¹² Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*, (Sekertaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010), hal. 46.

¹³ Aristo M. A. Pangaribuan et al., *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada), hal. 298.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti pada urutan pertama untuk menunjukkan peran saksi sangat penting. Keterangan beberapa orang saksi bisa meyakinkan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi seperti dakwaan jaksa, atau sebaliknya menguatkan alibi terdakwa. Keterangan saksi dalam posisi sebagai alat bukti, dikeluarkan atau setidaknya didaur ulang atas ingatan seseorang sebagai subyek hukum. Sebagai seorang (manusia) penyanggah hak dan kewajiban, saksi juga tidak lepas dari kepentingan. Dalam tahap penyelidikan sampai pembuktian di muka sidang pengadilan, bahkan dalam praktek, kedudukan saksi sangatlah penting, bahkan dalam praktek sering menjadi faktor penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan suatu kasus, karena bias memberikan ‘keterangan saksi’ yang ditempatkan menjadi alat bukti pertama dari lima alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Keterangan yang diberikan oleh seorang saksi tidak selamanya dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, ada dua syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:¹⁵

1. Syarat formil : Bahwa keterangan saksi hanya dapat dianggap sah, apabila diberikan memenuhi syarat formil, yaitu saksi memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga keterangan saksi yang tidak disumpah hanya boleh digunakan sebagai penambahan penyaksian yang sah lainnya.
2. Syarat materiil : Bahwa keterangan seorang atau satu saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian (*unus testis nulus testis*) karena tidak memenuhi syarat materiil, akan tetapi keterangan seorang atau satu orang saksi, adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.

Menurut Yahya Harahap bahwa keterangan saksi itu mempunyai nilai dan kekuatan pembuktian, maka perlu diperhatikan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi, sebagai berikut :¹⁶

1. Saksi mengucapkan sumpah atau janji;

Menurut Pasal 160 ayat (3) KUHAP, sebelum saksi memberikan keterangan: “wajib mengucapkan” sumpah atau janji, dilakukan menurut cara agamanya masing-masing dan lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.

2. Keterangan saksi bernilai sebagai bukti;

Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu yang saksi lihat sendiri, yang saksi dengar sendiri, yang saksi alami sendiri serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dari penegasan bunyi pasal 1 angka 27 dihubungkan dengan bunyi penjelasan pasal 185 ayat (1) KUHAP, dapat ditarik kesimpulan bahwa keterangan yang diberikan diluar pendengaran,

¹⁵ Muhammad Sofyan dan Abd. Asis. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2014). hal. 239.

¹⁶ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, kasasi dan Peninjauan kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). hal. 265.

penglihatan, atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, "*tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti*".

3. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan;

Agar keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, Pasal 185 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa keterangan itu harus 'dinyatakan' di sidang pengadilan, agar supaya keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti. Keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan bukanlah alat bukti, tidak dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

4. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup;

Berdasarkan Ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP bahwa "*Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya*" (*unus testis nullus testi*). Artinya, jika alat bukti yang dikemukakan oleh penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja dan tidak ditambah dengan keterangan saksi lain atau alat bukti lain, maka "kesaksian tunggal" tersebut tidak dapat dianggap cukup sebagai bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sekalipun keterangan seorang saksi begitu jelasnya, namun terdakwa tetap "menyangkal diri" dan kesaksian tersebut tidak mendukung alat bukti lain, harus dinyatakan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian atas alasan "*unus testis nullus testis*". Lain halnya jika terdakwa bersaksi atas keterangan yang mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya. Dalam hal seperti ini seorang saksi sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian dais "*the degree of evidence*", yakni keterangan saksi ditambah dengan alat bukti keterangan terdakwa, bahwa persyaratan yang dikehendaki oleh pasal 185 ayat (2) yang menyatakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, sekurang-kurangnya didukung oleh "dua orang saksi", atau jika hanya terdiri dari satu orang saksi, maka keterangan tersebut harus "cukup" oleh "tambahan" dengan salah satu alat bukti yang lain.

Selanjutnya, Hakim akan memutuskan suatu perkara dengan menilai sungguh-sungguh kebenaran keterangan yang diberikan oleh saksi, diperlukan kewaspadaan dari hakim. Diatur pada Pasal 185 ayat (6) KUHAP yang berisi bahwa "*Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :*

- a. *persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;*
- b. *persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;*
- c. *alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;*
- d. *cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.*"

Dari ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan diatas tentang pengaruh kekuatan keterangan saksi dalam proses pembuktian hukum acara pidana yang diberikan didepan sidang peradilan, maka secara tegas peranan keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti dalam suatu perkara pidana, walaupun keterangan saksi bukanlah satu-satunya alat bukti dalam perkara pidana. Namun dari karakternya sebagai alat bukti yang utama, keterangan saksi akan sangat

sulit dibantah oleh terdakwa agar dapat membuktikan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa termasuk dalam suatu tindak pidana.

Pertimbangan Hakim Di Dalam Menetapkan Putusan Bebas Pada Putusan Nomor 155/Pid/2020/PT TJK Dikaitkan Dengan Asas *In Dubio Pro Reo*

Dalam memeriksa suatu kasus, Hakim terlebih dahulu memperhatikan terkait pembuktian dikarenakan hasil dari pembuktian tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan putusan. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan, tujuannya adalah memperoleh suatu kepastian terhadap peristiwa/fakta yang diajukan sehingga agar dapat putusun yang seadil-adilnya. Hakim tidak akan menetapkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga jelas adanya hubungan hukum antara para pihak.¹⁷

Rusli Muhammad mengutarakan bahwa pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu : pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari “latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa”.¹⁸

Pertimbangan yuridis terdiri dari :

1. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan penuntut umum biasanya dibuat dalam bentuk surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang akan disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan landasan bagi hakim saat memeriksa di persidangan.

2. Tuntutan Pidana

Dalam tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan pengadilan terhadap terdakwa. Penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum telah disesuaikan dengan dakwaan dengan melihat pembuktian dalam suatu persidangan, yang telah disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan sebelum akhirnya sampai pada tuntutan di dalam requisiitor biasanya penuntut umum akan menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.

3. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti pada urutan pertama untuk menunjukkan peran saksi sangat penting. Keterangan beberapa orang saksi bisa meyakinkan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi seperti dakwaan jaksa, atau sebaliknya menguatkan alibi terdakwa.

¹⁷ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). hal. 141.

¹⁸ Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007). hal. 212-221.

4. Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP yang berisi bahwa keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan oleh terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau yang ia alami sendiri, hal ini telah diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Keterangan terdakwa sendiri dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atau atas semua yang didakwakan kepadanya.

5. Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang hasil dari suatu tindak pidana. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa untuk menitikberatkan kesalahan terdakwa. Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

6. Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana

Rumusan Pasal 197 huruf e KUHAP menyatakan salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah Pasal-Pasal yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Selain mempertimbangkan yang bersifat yuridis, hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan non yuridis yang bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pertimbangan non yuridis terdiri dari¹⁹ :

- a. Kondisi diri Terdakwa;
- b. Motif dan Tujuan dilakukannya suatu tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pelaku tindak pidana;
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi;
- f. Pengaruh pidana pada masa depan pelaku;

Dasar Pertimbangan Hakim di Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi bahwa “*Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum di Indonesia*”.

Dalam putusan pengadilan juga terdapat pertimbangan penjatuhan pidana mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana. Pada perkara ini, keadaan yang memberatkan dan meringankan ialah sebagai berikut :

1. Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga Almarhumah Menik Setyawati;

¹⁹ Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001). hal. 63.

- b. Perbuatan Terdakwa cukup sadis;
 - c. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
2. Keadaan yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum.

Dan juga berdasarkan pertimbangan dalam putusan, *“Apabila kedua keterangan saksi tersebut diatas diperbandingkan, maka ada kontradiksi antara keterangan saksi Dimas Fikri Pratama Bin Didi Santoso Dengan keterangan saksi Triyono Bin Tarmoto Yaitu tentang keberadaan terdakwa di lokasi kejadian, saksi Dimas menerangkan ada orang lain teman saksi Triyono Bin Tarmoto Berada di luar rumah bagian belakang, sedangkan saksi Triyono Bin Tarmoto Menerangkan hanya seorang diri melakukan pemukulan dan pembunuhan terhadap diri korban Menik Setyawati Binti Saiman, sedangkan saksi-saksi lain yang diajukan di persidangan tidak ada mengetahui tentang hal tersebut.”* Padahal pembunuhan merupakan suatu perbuatan untuk menghilangkan atau merampas nyawa orang lain yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan cara melawan hukum yang dikenakan hukuman pidana penjara sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga apabila seseorang atau kelompok melakukan tindak pidana pembunuhan baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan dan ditambah dengan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan maka perbuatan tersebut dapat dikenakan hukuman pidana. Namun, apabila terdapat dua alat bukti sah sedangkan hakim pada dasarnya tidak mendapatkan keyakinan atau sebagai salah satu pertimbangan bahwa asas *in dubio pro reo* yang menyatakan *“jika terjadi keragu-raguan apakah terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang paling menguntungkan bagi Terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan.”*²⁰

Adapun Pertimbangan Hakim lainnya dalam menjatuhkan putusan bebas (*Vrijspraak*) kepada terdakwa Suyanto bahwa keterangan saksi anak Dimas tidak memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding tentang keterlibatan terdakwa Suyanto dalam kematian korban Menik dan tidak dapat dibuktikan secara sah pada Pasal 55 ayat 1 KUHP terhadap dirinya walaupun pada Pengadilan Tingkat Pertama para saksi yang dihadirkan telah memberikan keterangan bahwa terdakwa turut serta dalam melakukan tindak pidana tersebut dan juga telah dibuktikan dan dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Dari penjelasan penelitian di atas, diketahui bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (*Vrijspraak*) ialah terdakwa Suyanto Alias Suyan Bin Paino tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

KESIMPULAN

Pengaruh kekuatan keterangan saksi dalam proses pembuktian hukum acara pidana yang diucapkan dalam sidang peradilan terbuka, yang dapat berupa pidana atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang diatur dalam Undang-Undang. Kedudukan dan peran saksi dalam perkara pidana merupakan pembuktian untuk mengungkap dan membongkar suatu kejahatan. Dalam tahap penyelidikan sampai pembuktian di pengadilan, kedudukan saksi menjadi faktor penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan suatu kasus, karena “keterangan saksi” menjadi

²⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 33/K/MIL/2009

alat bukti pertama dari lima alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat 1 KUHP. Sebab keterangan saksi dari karakternya sebagai alat bukti yang utama, keterangan saksi akan sangat sulit dibantah oleh terdakwa agar dapat membuktikan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa termasuk dalam suatu tindak pidana. Tanpa kehadiran dan peran saksi, suatu kasus akan menjadi peristiwa yang patut dipertanyakan karena lembaga penegak hukum dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia saat ini bergantung pada pernyataan atau keterangan yang hanya dapat diperoleh dari saksi atau ahli.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan pada Putusan Nomor 155/Pid/2020/PT TJK kepada terdakwa Suyanto dengan memperhatikan keterangan saksi anak Dimas tidak memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding tentang keterlibatan terdakwa Suyanto dalam kematian korban Menik dan tidak dapat dibuktikan secara sah pada Pasal 55 ayat 1 KUHP terhadap dirinya walaupun pada Pengadilan Tingkat Pertama para saksi yang dihadirkan telah memberikan keterangan bahwa terdakwa turut serta dalam melakukan tindak pidana tersebut dan juga telah dibuktikan dan dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Penerapan asas *in dubio pro reo* pada Putusan Nomor 155/Pid/2020/PT TJK dengan keterangan saksi yang dianggap tidak kompeten dan unsur kesalahan dalam diri terdakwa tidak dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama maupun banding, serta dikarenakan adanya keraguan hakim, maka Majelis Hakim memutuskan yang menguntungkan terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Arief, B. N. (2001). *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Asis, A. M. (2014). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Bakhri, S. (2018). *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Chazawi, A. (2007). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, A. (2013). *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hari, S. (2003). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Cetakan Pertama. Bandung: CV. Alfabeta.
- Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Cetakan Pertama. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum*. Cetakan Ke-8. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum*. Cetakan Ke-10. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. (1993). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pangaribuan, A. M. (2018). *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Depok: PT. Raja

Grafindo Persada.

Raghib, R. d. (2016). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.

Rahardjo, S. (1986). *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Jakarta: CV. Rajawali.

Reksodiputro, M. (1994). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Simorangkir, J. (2002). *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetaka Ke-3. Jakarta: UI Press.

Utomo, S. (2014). *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Negara Hukum)*. Jakarta: Sofmedia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Mawey, Andre G. (2016). *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum*. Media Neliti. Lex Crimen Vol. V/No. 2/Feb/2016.

Liwe, Immanuel Christophel. (2014). *Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan*. Media Neliti. Lex Crimen Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2014.

Direktori Putusan Mahkamah Agung, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.

Hans-Heinrich Jascheck, Jerry Norton, “Criminal Law”.
<https://www.britannica.com/topic/criminal-law>, 8 Juni 2023.